



PUTUSAN

Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Mre

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **FEBY SUGIANTO BIN ASGUL AMRAN;**
2. Tempat lahir : Pendopo;
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/9 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Simpang Bandara Rt.007 Rw. 003 Kelurahan Handayani Mulya Kecamatan. Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Provinsi Sumatera Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 2 Mei 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Hardiansyah HS., S.H. M.M., Welly Hartoni, S.H., Tasminia, S.H., Abdi Persada Daim, S.H., Nurmansyah, S.H., Agus Setiawan, S.H., dan Rifli Antoni, S.H., Gustia Fatma, S.H., Salama, S.H., DKK Para Penasihat Hukum dari Lembaga Biro Bantuan Hukum Serasan (LBBHS) yang berkantor di Jalan Pramuka IV No. 5505 Lt. 01 Kelurahan Pasar

Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 30 Mei 2024 Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Mre;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 17 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Mre tanggal 17 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBY SUGIANTO Bin ASGUL AMRAN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Narkotika sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Dakwaan Kombinasi Pertama Penuntut Umum yaitu Primair Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 111 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa FEBY SUGIANTO Bin ASGUL AMRAN dengan Pidana Penjara selama 13 (Tiga belas) Tahun dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (Enam) bulan. dikurangi seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

1) 5 (lima) paket plastik klip bening sedang dan 16 (enam belas) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 25,57 (dua puluh lima koma lima tujuh) gram;

2) 2 (dua) paket plastik klip bening sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir Tablet warna hijau yang diduga pil extasi dengan berat bruto 7,05 (tujuh koma nol lima) gram;

Halaman 2 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) 1 (satu) buah bungkus kertas yang berisikan diduga Narkotika jenis Ganja dengan berat bruto 1,43 (satu koma empat tiga) gram;
- 4) 8 (delapan) plastik klip bening sedang kosong
- 5) 2 (dua) plastik klip bening besar kosong
- 6) 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong
- 7) 1 (satu) potongan pipa/skop besar
- 8) 2 (dua) buah timbangan digital
- 9) 5 (lima) helai tissue warna putih
- 10) 1(satu) buah tas dasar warna biru dongker
- 11) 1 (satu) buah buku catatan warna orange

Barang bukti di rampas untuk di musnahkan

- 12) uang sejumlah Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah)
- 13) 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah)
- 14) 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)
- 15) 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan nomor sim card : 0896-7446-0060 dan nomor imei : 862088062195492

Barang bukti di rampas untuk Negara

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000.- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan menerima pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa dan Penasehat Hukumnya;
2. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Primair melanggar pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
3. Menyatakan terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pidana, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwa subsidair ketiga melanggar pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

4. Memberikan putusan kepada terdakwa yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa/pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **FEBY SUGIANTO Bin ASGUL AMRAN** pada hari Jumat 02 Februari 2024 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 bertempat di kontrakan Terdakwan yang beralamat di jalan Talang Miring Kec. Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berhak, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram”*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib Saksi DODI APRIL Bin MAHADI bersama –sama Saksi ROMI HAROYAN melakukan penangkapan terhadap saksi AL-MUARIP MAULANA Bin YUSGANI (dalam berkas terpisah) di Jln Merdeka Belakang Losmen Charlie Kel. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi Kab. PALI dalam tindak pidana narkotika kemudian saksi DODI APRIL Bin MAHADI bersama –sama Saksi ROMI HAROYAN melakukan pengembangan terhadap narkotika yang di miliki oleh saksi AL-MUARIP MAULANA Bin YUSGANI dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut

Halaman 4 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



didapatkan dari terdakwa setelah itu saksi DODI APRIL Bin MAHADI bersama – sama Saksi ROMI HAROYAN langsung menuju ke kontrakan terdakwa yang beralamat di jalan talang miring Kel. Talang Ubi Barat Kec. Talang Ubi Kab. PALI Provinsi Sumatera Selatan kemudian saksi DODI APRIL Bin MAHADI bersama –sama Saksi ROMI HAROYAN langsung mengetuk pintu kontrakan dan bertemu terdakwa kemudian mengatakan dari SATRESNARKOBA POLRES PALI selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa dan melakukan peggededahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip bening sedang dan 16 (enam belas) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket plastik klip bening sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir Tablet warna hijau yang diduga pil extasi, 1 (satu) buah bungkus kertas yang berisikan diduga Narkotika jenis Ganja, 8 (delapan) plastik klip bening sedang kosong, 2 (dua) plastik klip bening besar kosong, 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) potongan pipa/skop besar, 2 (dua) buah timbangan digital, 5 (lima) helai tissue warna putih, uang sejumlah Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 1(satu) buah tas dasar warna biru dongker, 1 (satu) buah buku catatan warna orange, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan nomor sim card : 0896-7446-0060 dan nomor imei : 862088062195492 ditemukan di dapur didalan kontrakan terdakwa.

Bahwa terdakwa mengakui Narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr. KUNCI (belum tertangkap) dan sdr. RIS (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menelpon sdr. RIS (belum tertangkap) yang berada di Desa Air Itam dan berkata “ LUR OMONGKE DENGAN BOS SABU AKU ABES “ dan dijawab oleh sdr. RIS (belum tertangkap) “ TUNGGULAH KAGEK AKU NGOMONG DENGAN BOS (sdr. KUNCI (belum tertangkap) DULU GEK AKU TLP LAGI KALU SUDAH KETEMU BOS “dan terdakwa jawab kembali “ OKE AKU TUNGGU”. Sekira pukul 10.100 wib sdr. RIS kembali menelpon terdakwa dan berkata “ INI BOS sdr. KUNCI NGOMONGLAH “ kemudian terdakwa langsung berbicara dengan sdr. KUNCI berkata “ KAU NAK MINTA SABU BERAPO BANYAK “ lalu terdakwa jawab “ CAK BIASO BAE BOS JANGAN BANYAK NIAN “ lalu dijawab kembali oleh sdr. KUNCI “ INI ADO INEX/PIL EXTASI GALAK DAK“ lalu dijawab “ KALU NAK DI UTANGI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKPAPO BUNGKUSKELAH SEKALIAN “ lalu dijawab oleh sdr. KUNCI “ OKE GEK AKU KABARI LAGI “ kemudian sekira pukul 13.30 wib terdakwa kembali di tlp oleh sdr. RIS dan berkata “ GEK KETEMUAN BAE DI SIMPANG DESA TANJUNG BARU GEK ADO WONG SURUHAN AKU PAKE MOTOR AKU “ lalu terdakwa jawab “ OKE AKU BRANGKAT SEKARANG “ sekira pukul 15.00 wib terdakwa sampai di Desa Tanjung Baru tidak lama sampai di Desa Tanjung Baru tiba-tiba ada seseorang yang tidak dikenal menghampiri dan berkata “ KAU FEBY YO INI TTITPAN DARI sdr. RIS (belum tertangkap) “ sambil memberikan bungkus plastik hitam setelah itu terdakwa langsung mengambil bungkus plastik hitam tersebut dan langsung memberikan uang kepada orang yang tidak terdakwa kenal tersebut sebanyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa Simpang Bandara Rt.007 Rw. 003 Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi Kab. PALI Provinsi Sumatera Selatan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 384 / NNF / 2023, pada hari jumat tanggal 16 Februari 2024, yang ditandatangani oleh AKBP. YAN PARIGOSA, S.Si, M.T., NIRYASTI, S.S.i.,M.Si, dan diketahui oleh SUGENG HARIYADI S.IK.,M.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti 678/2024/NNF positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., barang bukti 648/2024/NF/ Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti 649/2024/NNF positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. yang kesemuanya disita dari Terdakwa,

Bahwa Terdakwa tidak berkedudukan sebagai apoteker atau dokter balai Pengobatan atau pedagang besar farmasi, atau pengelola sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah atau setidaknya Terdakwa tidak memiliki ijin atau surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli,

Halaman 6 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa **FEBY SUGIANTO Bin ASGUL AMRAN** pada hari Jumat 02 Februari 2024 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 bertempat di kontrakan Terdakwan yang beralamat di jalan Talang Miring Kec. Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berhak, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *“tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram”*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib Saksi DODI APRIL Bin MAHADI bersama –sama Saksi ROMI HAROYAN melakukan penangkapan terhadap saksi AL-MUARIP MAULANA Bin YUSGANI (dalam berkas terpisah) di Jln Merdeka Belakang Losmen Charlie Kel. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi Kab. PALI dalam tindak pidana narkotika kemudian saksi DODI APRIL Bin MAHADI bersama –sama Saksi ROMI HAROYAN melakukan pengembangan terhadap narkotika yang di miliki oleh saksi AL-MUARIP MAULANA Bin YUSGANI dan mengatakan bahwa narkotika jenis sabu tersebut didapatkan dari terdakwa setelah itu saksi DODI APRIL Bin MAHADI bersama –sama Saksi ROMI HAROYAN langsung menuju ke kontrakan terdakwa yang beralamat di jalan talang miring Kel. Talang Ubi Barat Kec. Talang Ubi Kab. PALI Provinsi Sumatera Selatan kemudian saksi DODI APRIL Bin MAHADI bersama –sama Saksi ROMI HAROYAN langsung mengetuk pintu kontrakan dan bertemu terdakwa kemudian mengatakan dari SATRESNARKOBA POLRES PALI selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa dan melakukan peggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip bening sedang dan 16 (enam belas) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih yang diduga narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket plastik klip bening sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir Tablet warna hijau yang diduga pil extasi, 1 (satu) buah bungkus kertas yang berisikan diduga

Halaman 7 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis Ganja, 8 (delapan) plastik klip bening sedang kosong, 2 (dua) plastik klip bening besar kosong, 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) potongan pipa/skop besar, 2 (dua) buah timbangan digital, 5 (lima) helai tissue warna putih, uang sejumlah Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 1(satu) buah tas dasar warna biru dongker, 1 (satu) buah buku catatan warna orange, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan nomor sim card : 0896-7446-0060 dan nomor imei : 862088062195492 ditemukan di dapur didalan kontrakan terdakwa.

Bahwa terdakwa mengakui Narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr. KUNCI (belum tertangkap) dan sdr. RIS (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menelpon sdr. RIS (belum tertangkap) yang berada di Desa Air Itam dan berkata " LUR OMONGKE DENGAN BOS SABU AKU ABES " dan dijawab oleh sdr. RIS (belum tertangkap) " TUNGGULAH KAGEK AKU NGOMONG DENGAN BOS (sdr. KUNCI (belum tertangkap) DULU GEK AKU TLP LAGI KALU SUDAH KETEMU BOS "dan terdakwa jawab kembali " OKE AKU TUNGGU". Sekira pukul 10.100 wib sdr. RIS kembali menelpon terdakwa dan berkata " INI BOS sdr. KUNCI NGOMONGLAH " kemudian terdakwa langsung berbicara dengan sdr. KUNCI berkata " KAU NAK MINTA SABU BERAPO BANYAK " lalu terdakwa jawab " CAK BIASO BAE BOS JANGAN BANYAK NIAN " lalu dijawab kembali oleh sdr. KUNCI " INI ADO INEX/PIL EXTASI GALAK DAK" lalu dijawab " KALU NAK DI UTANGI DAKPAPO BUNGKUSKELAH SEKALIAN " lalu dijawab oleh sdr. KUNCI " OKE GEK AKU KABARI LAGI " kemudian sekira pukul 13.30 wib terdakwa kembali di tlp oleh sdr. RIS dan berkata " GEK KETEMUAN BAE DI SIMPANG DESA TANJUNG BARU GEK ADO WONG SURUHAN AKU PAKE MOTOR AKU " lalu terdakwa jawab " OKE AKU BRANGKAT SEKARANG " sekira pukul 15.00 wib terdakwa sampai di Desa Tanjung Baru tidak lama sampai di Desa Tanjung Baru tiba-tiba ada seseorang yang tidak dikenal menghampiri dan berkata " KAU FEBY YO INI TTITPAN DARI sdr. RIS (belum tertangkap) " sambil memberikan bungkus plastik hitam setelah itu terdakwa langsung mengambil bungkus plastik hitam tersebut dan langsung memberikan uang kepada orang yang tidak terdakwa kenal tersebut sebanyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa Simpang

Halaman 8 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandara Rt.007 Rw. 003 Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi Kab. PALI
Provinsi Sumatera Selatan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 384 / NNF / 2023, pada hari jumat tanggal 16 Februari 2024, yang ditandatangani oleh AKBP. YAN PARIGOSA, S.Si, M.T., NIRYASTI, S.S.i.,M.Si, dan diketahui oleh SUGENG HARIYADI S.IK.,M.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti 678/2024/NNF positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., barang bukti 648/2024/NF/ Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti 649/2024/NNF positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. yang kesemuanya disita dari Terdakwa,

Bahwa Terdakwa tidak berkedudukan sebagai apoteker atau dokter balai Pengobatan atau pedagang besar farmasi, atau pengelola sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah atau setidaknya Terdakwa tidak memiliki ijin atau surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

DAN

KEDUA

Bahwa terdakwa **FEBY SUGIANTO Bin ASGUL AMRAN** pada hari Jumat 02 Februari 2024 sekira jam 15.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari Tahun 2024 bertempat di kontrakan Terdakwan yang beralamat di jalan Talang Miring Kec. Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau setidaknya pada suatu

Halaman 9 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berhak, berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *"Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon"*, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jumat tanggal 02 Februari 2024 sekira pukul 14.30 Wib Saksi DODI APRIL Bin MAHADI bersama –sama Saksi ROMI HAROYAN melakukan penangkapan terhadap saksi AL-MUARIP MAULANA Bin YUSGANI (dalam berkas terpisah) di Jln Merdeka Belakang Losmen Charlie Kel. Talang Ubi Timur Kec. Talang Ubi Kab. PALI dalam tindak pidana narkoba kemudian saksi DODI APRIL Bin MAHADI bersama –sama Saksi ROMI HAROYAN melakukan pengembangan terhadap narkoba yang di miliki oleh saksi AL-MUARIP MAULANA Bin YUSGANI dan mengatakan bahwa narkoba jenis sabu tersebut didapatkan dari terdakwa setelah itu saksi DODI APRIL Bin MAHADI bersama –sama Saksi ROMI HAROYAN langsung menuju ke kontrakan terdakwa yang beralamat di jalan talang miring Kel. Talang Ubi Barat Kec. Talang Ubi Kab. PALI Provinsi Sumatera Selatan kemudian saksi DODI APRIL Bin MAHADI bersama –sama Saksi ROMI HAROYAN langsung mengetuk pintu kontrakan dan bertemu terdakwa kemudian mengatakan dari SATRESNARKOBA POLRES PALI selanjutnya para saksi mengamankan terdakwa dan melakukan peggedahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip bening sedang dan 16 (enam belas) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih yang diduga narkoba jenis sabu, 2 (dua) paket plastik klip bening sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir Tablet warna hijau yang diduga pil extasi, 1 (satu) buah bungkusan kertas yang berisikan diduga Narkoba jenis Ganja, 8 (delapan) plastik klip bening sedang kosong, 2 (dua) plastik klip bening besar kosong, 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) potongan pipa/skop besar, 2 (dua) buah timbangan digital, 5 (lima) helai tissue warna putih, uang sejumlah Rp 1.400.000 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp 100.000 (seratus ribu rupiah), 1(satu) buah tas dasar warna biru dongker, 1 (satu) buah buku catatan warna orange, 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan nomor sim card : 0896-7446-0060 dan nomor imei : 862088062195492 ditemukan di dapur didalan kontrakan terdakwa.

Halaman 10 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa mengakui Narkotika tersebut adalah milik terdakwa yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr. KUNCI (belum tertangkap) dan sdr. RIS (belum tertangkap) pada hari Selasa tanggal 30 Januari 2024 sekira pukul 10.00 wib terdakwa menelpon sdr. RIS (belum tertangkap) yang berada di Desa Air Itam dan berkata " LUR OMONGKE DENGAN BOS SABU AKU ABES " dan dijawab oleh sdr. RIS (belum tertangkap) " TUNGGULAH KAGEK AKU NGOMONG DENGAN BOS (sdr. KUNCI (belum tertangkap) DULU GEK AKU TLP LAGI KALU SUDAH KETEMU BOS "dan terdakwa jawab kembali " OKE AKU TUNGGU". Sekira pukul 10.100 wib sdr. RIS kembali menelpon terdakwa dan berkata " INI BOS sdr. KUNCI NGOMONGLAH " kemudian terdakwa langsung berbicara dengan sdr. KUNCI berkata " KAU NAK MINTA SABU BERAPO BANYAK " lalu terdakwa jawab " CAK BIASO BAE BOS JANGAN BANYAK NIAN " lalu dijawab kembali oleh sdr. KUNCI " INI ADO INEX/PIL EXTASI GALAK DAK" lalu dijawab " KALU NAK DI UTANGI DAKPAPO BUNGKUSKELAH SEKALIAN " lalu dijawab oleh sdr. KUNCI " OKE GEK AKU KABARI LAGI " kemudian sekira pukul 13.30 wib terdakwa kembali di tlp oleh sdr. RIS dan berkata " GEK KETEMUAN BAE DI SIMPANG DESA TANJUNG BARU GEK ADO WONG SURUHAN AKU PAKE MOTOR AKU " lalu terdakwa jawab " OKE AKU BRANGKAT SEKARANG " sekira pukul 15.00 wib terdakwa sampai di Desa Tanjung Baru tidak lama sampai di Desa Tanjung Baru tiba-tiba ada seseorang yang tidak dikenal menghampiri dan berkata " KAU FEBY YO INI TTITPAN DARI sdr. RIS (belum tertangkap) " sambil memberikan bungkus plastik hitam setelah itu terdakwa langsung mengambil bungkus plastik hitam tersebut dan langsung memberikan uang kepada orang yang tidak terdakwa kenal tersebut sebanyak Rp 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) setelah itu terdakwa kembali pulang kerumah terdakwa Simpang Bandara Rt.007 Rw. 003 Kel. Handayani Mulya Kec. Talang Ubi Kab. PALI Provinsi Sumatera Selatan

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab : 384 / NNF / 2023, pada hari jumat tanggal 16 Februari 2024, yang ditandatangani oleh AKBP. YAN PARIGOSA, S.Si, M.T., NIRYASTI, S.S.i.,M.Si, dan diketahui oleh SUGENG HARIYADI S.IK.,M.H. dengan kesimpulan bahwa barang bukti 678/2024/NNF positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika., barang bukti 648/2024/NF/ Positif MDMA yang

Halaman 11 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti 649/2024/NNF positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. yang kesemuanya disita dari Terdakwa,

Bahwa Terdakwa tidak berkedudukan sebagai apoteker atau dokter balai Pengobatan atau pedagang besar farmasi, atau pengelola sarana penyimpanan sediaan farmasi Pemerintah atau setidaknya Terdakwa tidak memiliki ijin atau surat keterangan yang sah dari pihak yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I jenis Sabu yang mengandung Metamfetamina tersebut.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dodi April Bin Mahadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
 - Bahwa Saksi sebagai Saksi yang menangkap Terdakwa yang bernama Feby Sugianto Bin Asgul Amran yang terlibat tindak pidana narkotika jenis sabu, ekstasi dan ganja;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB, didalam rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Talang Miring Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah adalah 5 (lima) paket plastik klip bening sedang dan 16 (enam belas) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket plastik klip bening sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir Tablet

Halaman 12 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Mre



warna hijau yang diduga pil ekstasi, 1 (satu) buah bungkus kertas yang berisikan narkoba jenis ganja, 8 (delapan) plastik klip bening sedang kosong, 2 (dua) plastik klip bening besar kosong, 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) potongan pipa/skop besar, 2 (dua) buah timbangan digital, 5 (lima) helai tissue warna putih, uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas dasar warna biru dongker, 1 (satu) buah buku catatan warna orange, 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor *Sim Card*: 0896-7446-0060 dan nomor Imei: 862088062195492 dan kesemua barang bukti itu telah dilakukan penyitaan;

- Bahwa semua barang bukti ada di dapur rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu, ganja dan ekstasi itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu, ganja dan ekstasi itu dengan membeli dari Sdr. Ris dan Sdr. Kunci warga Desa Air Itam Kecamatan Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap Terdakwa sedang duduk di dalam rumah kontrakan di Jalan Talang Miring Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan tim Polres Penukal Abab lematang Ilir diantaranya bernama Briptu Romi Haroyan;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB Saksi dan Briptu Romi Haroyan dan tim melakukan penangkapan terhadap Al-Muarip Maulana Bin Yusgani di Jalan Merdeka Belakang Losmen Charlie Kelurahan Talang Ubi Timur Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kemudian dilakukan pengembangan dan Al-Muarip mengaku mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa. Lalu Saksi bersama tim langsung ketempat Terdakwa berada dan setelah sampai kami langsung mengetuk pintu rumah kontrakan Terdakwa, lalu keluarlah Terdakwa dan kami memperkenalkan diri lalu kami masuk kedalam kontrakan dan mengamankan Terdakwa. Lalu dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip bening sedang dan 16 (enam belas) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) paket plastik klip bening sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir Tablet warna hijau yang diduga pil ekstasi, 1 (satu) buah bungkus kertas yang berisikan narkoba jenis ganja, 8 (delapan) plastik klip bening sedang kosong, 2 (dua) plastik klip bening besar kosong, 1 (satu)

Halaman 13 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ball plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) potongan pipa/skop besar, 2 (dua) buah timbangan digital, 5 (lima) helai tissue warna putih, uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1(satu) buah tas dasar warna biru dongker, 1 (satu) buah buku catatan warna orange, 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor *Sim Card*: 0896-7446-0060 dan nomor Imei: 862088062195492 ditemukan di dapur dan Terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu, ekstasi dan ganja itu adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu, ekstasi dan ganja itu untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu, ekstasi dan ganja selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa yang memecah narkoba kedalam paket-paket kecil;
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan saat diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip bening sedang dan 16 (enam belas) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) paket plastik klip bening sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir Tablet warna hijau yang diduga pil ekstasi, 1 (satu) buah bungkus kertas yang berisikan narkoba jenis ganja, 8 (delapan) plastik klip bening sedang kosong, 2 (dua) plastik klip bening besar kosong, 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) potongan pipa/skop besar, 2 (dua) buah timbangan digital, 5 (lima) helai tissue warna putih, uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1(satu) buah tas dasar warna biru dongker, 1 (satu) buah buku catatan warna orange, 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor *Sim Card*: 0896-7446-0060 dan nomor Imei: 862088062195492 adalah barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, menjadi perantara, atau menjual narkoba jenis sabu, ekstasi dan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyatakan bahwa narkoba jenis sabu, ekstasi dan ganja miliknya bukan dibeli melainkan dititipkan;

Halaman 14 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Mre



2. Saksi Romi Haroyyan Bin Ramlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Saksi sebagai Saksi yang menangkap Terdakwa yang bernama Feby Sugianto Bin Asgul Amran yang terlibat tindak pidana narkoba jenis sabu, ekstasi dan ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB, didalam rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Talang Miring Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah adalah 5 (lima) paket plastik klip bening sedang dan 16 (enam belas) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) paket plastik klip bening sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir Tablet warna hijau yang diduga pil ekstasi, 1 (satu) buah bungkus kertas yang berisikan narkoba jenis ganja, 8 (delapan) plastik klip bening sedang kosong, 2 (dua) plastik klip bening besar kosong, 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) potongan pipa/skop besar, 2 (dua) buah timbangan digital, 5 (lima) helai tissue warna putih, uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas dasar warna biru dongker, 1 (satu) buah buku catatan warna orange, 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor *Sim Card*: 0896-7446-0060 dan nomor Imei: 862088062195492 dan kesemua barang bukti itu telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa semua barang bukti ada di dapur rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu, ganja dan ekstasi itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa narkoba jenis sabu, ganja dan ekstasi itu dengan membeli dari Sdr. Ris dan Sdr. Kunci warga Desa Air Itam Kecamatan Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap Terdakwa sedang duduk di dalam rumah kontrakan di Jalan Talang Miring Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa Saksi menangkap Terdakwa bersama dengan tim Polres Penukal Abab lematang Ilir diantaranya bernama Briпка Dodi April;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 14.30 WIB Saksi dan Briпка Dodi April dan tim melakukan penangkapan terhadap Al-Muarip Maulana Bin Yusgani di Jalan Merdeka Belakang Losmen Charlie

Halaman 15 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Mre



Kelurahan Talang Ubi Timur Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir kemudian dilakukan pengembangan dan Al-Muarip mengaku mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa. Lalu Saksi bersama tim langsung ketempat Terdakwa berada dan setelah sampai kami langsung mengetuk pintu rumah kontrakan Terdakwa, lalu keluarlah Terdakwa dan kami memperkenalkan diri lalu kami masuk kedalam kontrakan dan mengamankan Terdakwa. Lalu dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip bening sedang dan 16 (enam belas) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) paket plastik klip bening sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir Tablet warna hijau yang diduga pil ekstasi, 1 (satu) buah bungkus kertas yang berisikan narkoba jenis ganja, 8 (delapan) plastik klip bening sedang kosong, 2 (dua) plastik klip bening besar kosong, 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) potongan pipa/skop besar, 2 (dua) buah timbangan digital, 5 (lima) helai tissue warna putih, uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1(satu) buah tas dasar warna biru dongker, 1 (satu) buah buku catatan warna orange, 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor *Sim Card*: 0896-7446-0060 dan nomor Imei: 862088062195492 ditemukan di dapur dan Terdakwa mengakui jika narkoba jenis sabu, ekstasi dan ganja itu adalah milik Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan oleh pihak kepolisian;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa bahwa narkoba jenis sabu, ekstasi dan ganja itu untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu, ekstasi dan ganja selama kurang lebih 3 (tiga) bulan;
- Bahwa Terdakwa yang memecah narkoba kedalam paket-paket kecil;
- Bahwa Terdakwa melakukan perlawanan saat diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip bening sedang dan 16 (enam belas) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) paket plastik klip bening sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir Tablet warna hijau yang diduga pil ekstasi, 1 (satu) buah bungkus kertas yang berisikan narkoba jenis ganja, 8 (delapan) plastik klip bening sedang kosong, 2 (dua) plastik klip bening besar kosong, 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) potongan pipa/skop besar, 2 (dua) buah timbangan digital, 5 (lima) helai

Halaman 16 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Mre



tissue warna putih, uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1(satu) buah tas dasar warna biru dongker, 1 (satu) buah buku catatan warna orange, 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor *Sim Card*: 0896-7446-0060 dan nomor *Imei*: 862088062195492 adalah barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai, menjadi perantara, atau menjual narkoba jenis sabu, ekstasi dan ganja tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan Target Operasi;
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan menyatakan bahwa narkoba jenis sabu, ekstasi dan ganja miliknya bukan dibeli melainkan dititipkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa di B.A.P Kepolisian adalah benar;
- Bahwa Terdakwa sebagai Terdakwa karena terlibat perkara tindak pidana narkoba jenis sabu, ekstasi dan ganja;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB, didalam rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Talang Miring Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa sesaat sebelum ditangkap Terdakwa sedang duduk di dalam rumah kontrakan Terdakwa sambil menunggu pembeli narkoba namun tiba-tiba datang beberapa orang berpakaian preman yang mengaku polisi langsung menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat Terdakwa ditangkap adalah 5 (lima) paket plastik klip bening sedang dan 16 (enam belas) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) paket plastik klip bening sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir Tablet warna hijau yang diduga pil ekstasi, 1 (satu) buah bungkus kertas yang berisikan narkoba jenis ganja, 8 (delapan) plastik klip bening sedang kosong, 2 (dua) plastik klip bening besar kosong, 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) potongan pipa/skop besar, 2 (dua) buah timbangan digital, 5 (lima) helai tissue warna putih, uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas dasar warna biru dongker, 1 (satu) buah buku catatan warna orange, 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor *Sim Card*: 0896-7446-0060 dan nomor *Imei*: 862088062195492;

- Bahwa semua barang bukti ada di dapur rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa Narkotika jenis sabu, ganja dan ekstasi itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika pada tahun 2020 dan dihukum 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa menjalani selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan ganja dengan membeli dari Kunci warga Desa Air Itam Kecamatan Penukal Abab Lematang Ilir dan pembayaran dilakukan setelah barang laku terjual sedangkan ganja Terdakwa diberi oleh Dedi;
- Bahwa Narkotika jenis sabu dan ekstasi itu Terdakwa gunakan untuk dijual kembali sedangkan narkotika jenis ganja itu Terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa membeli narkotika sabu dan pil ekstasi dari Kunci. Terdakwa yang memecah narkotika kedalam paket kecil dengan menggunakan timbangan sebagai alat ukur berat;
- Bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dan pil ekstasi dari Kunci awalnya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan diberi oleh Kunci sebanyak setengah kantong sabu / sebanyak 5 (lima) gram, setelah itu Kunci percaya kepada Terdakwa barulah Terdakwa diberi narkotika jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram sabu dan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi yang harganya Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan cara mengutang dan apabila ada yang sudah laku terjual barulah uang tersebut Terdakwa setor kepada Kunci;
- Bahwa Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dari harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan pil ekstasi Terdakwa jual dari harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa jika semua habis terjual maka Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan untuk pil ekstasi sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) hingga

Halaman 18 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan kehidupan Terdakwa sehari-hari;

- Bahwa Narkotika yang dimiliki Terdakwa biasanya habis laku terjual dalam waktu 1 (satu) bulan lebih dan narkotika Terdakwa jual dengan orang-orang yang Terdakwa kenal;

- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu kurang lebih selama 8 (delapan) tahun dan ganja ;

- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkotika jenis sabu yang sudah lama namun belum Terdakwa sempat Terdakwa setor kepada Kunci;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai, menguasai, menjadi perantara, atau menjual narkotika jenis sabu, ganja dan pil ekstasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip bening sedang dan 16 (enam belas) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket plastik klip bening sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir Tablet warna hijau yang diduga pil ekstasi, 1 (satu) buah bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja, 8 (delapan) plastik klip bening sedang kosong, 2 (dua) plastik klip bening besar kosong, 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) potongan pipa/skop besar, 2 (dua) buah timbangan digital, 5 (lima) helai tissue warna putih, uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1(satu) buah tas dasar warna biru dongker, 1 (satu) buah buku catatan warna orange, 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor *Sim Card*: 0896-7446-0060 dan nomor *Imei*: 862088062195492 adalah barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa saat ditangkap Kepolisian ;

- Bahwa Terdakwa dititipkan oleh Kunci terhadap narkotika yang dimiliki Terdakwa dan jika sudah habis laku terjual baru Terdakwa bayar kepada Kunci;

- Bahwa Terdakwa memakai narkotika jenis sabu selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;

- Bahwa Terdakwa memiliki keluarga dan 2 (dua) orang anak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Halaman 19 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Mre

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) paket plastik klip bening sedang dan 16 (enam belas) paket plastik klip bening kecil yang kesemuanya berisikan serbuk putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 25,57 (dua puluh lima koma lima puluh tujuh) gram;
2. 2 (dua) paket plastik klip bening sedang yang berisikan 20 (dua) puluh butir tablet warna hijau yang diduga pil extasi dengan berat bruto 7,05 (tujuh koma nol lima) gram;
3. 1 (satu) buah bungkus kertas yang berisikan diduga narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1,43 (satu koma empat puluh tiga gram);
4. 8 (delapan) plastik klip bening sedang kosong;
5. 2 (dua) plastik klip bening besar kosong;
6. 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong;
7. 1 (satu) potongan pipa/skop besar;
8. 2 (dua) buah timbangan digital;
9. 5 (lima) helai tissue warna putih;
10. uang sejumlah Rp. 1.400.000 (sejuta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah);
11. 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);
12. 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah);
13. 1 (satu) buah tas dasar warna biru dongker;
14. 1 (satu) buah buku catatan warna orange;
15. 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan nomor simcard : 0896-7446-0060 dan nomor imei : 862088062195492;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai barang bukti yang sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.384/NNF/2024 pada hari jumat tanggal 16 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, SSi.M.T., Niryasti, S.S.i.,M.Si, Made Ayu Shinta M., A.Md., S.E. dan diketahui oleh Sugeng Hariyadi S.I.K., M.H. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya bahwa barang bukti BB 647/2024/NNF berupa 21 bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 20,763 gram positif Metamfetamina yang terdaftar

Halaman 20 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti BB 648/2024/NNF berupa 20 butir tablet warna hijau masing-masing dengan diameter 0,849 cm dan tebal 0,595 cm dengan berat netto keseluruhan 6,246 gram Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan barang bukti BB 649/2024/NNF berupa 1 bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,537 gram positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berat netto sisa barang bukti hasil pemeriksaan berupa BB 647/204/NNF adalah 20,656 gram, BB 648/2024/NNF adalah 5,925 gram, dan BB 649/2024/NNF adalah 0,434 gram;

Menimbang, bahwa selengkapnya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa terlibat perkara tindak pidana narkotika jenis sabu, ekstasi dan ganja;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB, di dalam rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Talang Miring Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan dari penangkapan Al-Muarip Maulana Bin Yusgani yang mengaku mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa;
- Bahwa sebelum ditangkap Terdakwa sedang duduk di dalam rumah kontrakan Terdakwa sambil menunggu pembeli narkotika kemudian datang polisi langsung menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang diamankan saat Terdakwa ditangkap adalah 5 (lima) paket plastik klip bening sedang dan 16 (enam belas) paket plastik klip

Halaman 21 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Mre



bening kecil yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) paket plastik klip bening sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir Tablet warna hijau pil ekstasi, 1 (satu) buah bungkus kertas yang berisikan narkoba jenis ganja, 8 (delapan) plastik klip bening sedang kosong, 2 (dua) plastik klip bening besar kosong, 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) potongan pipa/skop besar, 2 (dua) buah timbangan digital, 5 (lima) helai tissue warna putih, uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas dasar warna biru dongker, 1 (satu) buah buku catatan warna orange, 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor *Sim Card*: 0896-7446-0060 dan nomor *Imei*: 862088062195492 yang ditemukan di dapur rumah kontrakan Terdakwa;

- Bahwa Narkoba jenis sabu, ganja dan ekstasi itu adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu dan ekstasi dengan membeli dari Kunci warga Desa Air Itam Kecamatan Penukal Abab Lematang Ilir dan pembayaran dilakukan setelah barang laku terjual sedangkan ganja Terdakwa diberi oleh Dedi;
- Bahwa Narkoba jenis sabu dan ekstasi itu Terdakwa beli untuk dijual kembali sedangkan narkoba jenis ganja itu Terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri;
- Bahwa setelah membeli sabu tersebut, Terdakwa kemudian memecah narkoba ke dalam paket kecil dengan menggunakan timbangan sebagai alat ukur berat;
- Bahwa Terdakwa membeli narkoba jenis sabu dan pil ekstasi dari Kunci awalnya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan diberi oleh Kunci sebanyak setengah kantong sabu / sebanyak 5 (lima) gram, setelah itu Kunci percaya kepada Terdakwa barulah Terdakwa diberi narkoba jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram sabu dan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi yang harganya Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan cara mengutang dan apabila ada yang sudah laku terjual barulah uang tersebut Terdakwa setor kepada Kunci;
- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu dari harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan pil ekstasi Terdakwa jual dari harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 22 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika semua habis terjual maka Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkoba jenis sabu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan untuk pil ekstasi sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan kehidupan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Narkoba yang dimiliki Terdakwa biasanya habis laku terjual dalam waktu 1 (satu) bulan lebih dan narkoba Terdakwa jual dengan orang-orang yang Terdakwa kenal;
- Bahwa Terdakwa juga memakai narkoba jenis sabu dan ganja kurang lebih sudah selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk memakai, menguasai, menjadi perantara, atau menjual narkoba jenis sabu, ganja dan pil ekstasi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan adalah benar;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor *Sim Card*: 0896-7446-0060 dan nomor *Imei*: 862088062195492 Terdakwa gunakan untuk melakukan transaksi narkoba;
- Bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) adalah uang hasil penjualan narkoba jenis sabu yang sudah lama namun belum Terdakwa sempat Terdakwa setor kepada Kunci;
- Bahwa sudah 3 (tiga) kali Terdakwa membeli narkoba sabu dan pil ekstasi dari Kunci.
- Bahwa Terdakwa memakai narkoba jenis sabu selama kurang lebih 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkoba pada tahun 2020 dan dihukum 4 (empat) tahun 10 (sepuluh) bulan dan Terdakwa menjalani selama 2 (dua) tahun 9 (sembilan) bulan;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan kumulatif dan subsideritas yaitu Kesatu Primer

Halaman 23 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Subsider Pasal 112 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Kedua Pasal 111 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancamannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama **FEBY SUGIANTO BIN ASGUL AMRAN**, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Halaman 24 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan narkotika hanya dapat dipakai untuk keperluan di bidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan dan kepemilikan narkotika tersebut haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa terlibat perkara tindak pidana narkotika jenis sabu, ekstasi dan ganja. Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB, di dalam rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Talang Miring Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan dari penangkapan Al-Muarip Maulana Bin Yusgani yang mengaku mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa. Sebelum ditangkap Terdakwa sedang duduk di dalam rumah kontrakan Terdakwa sambil menunggu pembeli narkotika kemudian datang polisi langsung menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan saat Terdakwa ditangkap adalah 5 (lima) paket plastik klip bening sedang dan 16 (enam belas) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket plastik klip bening sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir Tablet warna hijau pil ekstasi, 1 (satu) buah bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja, 8 (delapan) plastik klip bening sedang kosong, 2 (dua) plastik klip bening besar kosong, 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) potongan pipa/skop besar, 2 (dua) buah timbangan digital, 5 (lima) helai tissue warna putih, uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas dasar warna biru dongker, 1 (satu) buah buku catatan warna orange, 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A18 warna

Halaman 25 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam dengan nomor *Sim Card*: 0896-7446-0060 dan nomor Imei: 862088062195492 yang ditemukan di dapur rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.384/NNF/ 2024 pada hari jumat tanggal 16 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, SSi.M.T., Niryasti, S.S.i.,M.Si, Made Ayu Shinta M., A.Md., S.E. dan diketahui oleh Sugeng Hariyadi S.I.K., M.H. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya bahwa barang bukti BB 647/2024/NNF berupa 21 bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 20,763 gram positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti BB 648/2024/NNF berupa 20 butir tablet warna hijau masing-masing dengan diameter 0,849 cm dan tebal 0,595 cm dengan berat netto keseluruhan 6,246 gram Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan barang bukti BB 649/2024/NNF berupa 1 bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,537 gram positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berat netto sisa barang bukti hasil pemeriksaan berupa BB 647/204/NNF adalah 20,656 gram, BB 648/2024/NNF adalah 5,925 gram, dan BB 649/2024/NNF adalah 0,434 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa belum/tidak bekerja dan Terdakwa tidak berkaitan dengan bidang farmasi atau ilmu kesehatan sehingga dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu, ekstasi dan ganja tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait ditemukannya narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Mre



Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu menjual;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa terlibat perkara tindak pidana narkotika jenis sabu, ekstasi dan ganja. Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB, di dalam rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Talang Miring Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan dari penangkapan Al-Muarip Maulana Bin Yusgani yang mengaku mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa. Sebelum ditangkap Terdakwa sedang duduk di dalam rumah kontrakan Terdakwa sambil menunggu pembeli narkotika kemudian datang polisi langsung menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan saat Terdakwa ditangkap adalah 5 (lima) paket plastik klip bening sedang dan 16 (enam belas) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket plastik klip bening sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir Tablet warna hijau pil ekstasi, 1 (satu) buah bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja, 8 (delapan) plastik klip bening sedang kosong, 2 (dua) plastik klip bening besar kosong, 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) potongan pipa/skop besar, 2 (dua) buah timbangan digital, 5 (lima) helai tissue warna putih, uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas dasar warna biru dongker, 1 (satu) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku catatan warna orange, 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor *Sim Card*: 0896-7446-0060 dan nomor Imei: 862088062195492 yang ditemukan di dapur rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.384/NNF/ 2024 pada hari jumat tanggal 16 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, SSi.M.T., Niryasti, S.S.i.,M.Si, Made Ayu Shinta M., A.Md., S.E. dan diketahui oleh Sugeng Hariyadi S.I.K., M.H. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya bahwa barang bukti BB 647/2024/NNF berupa 21 bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 20,763 gram positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti BB 648/2024/NNF berupa 20 butir tablet warna hijau masing-masing dengan diameter 0,849 cm dan tebal 0,595 cm dengan berat netto keseluruhan 6,246 gram Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan barang bukti BB 649/2024/NNF berupa 1 bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,537 gram positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berat netto sisa barang bukti hasil pemeriksaan berupa BB 647/204/NNF adalah 20,656 gram, BB 648/2024/NNF adalah 5,925 gram, dan BB 649/2024/NNF adalah 0,434 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan ekstasi dengan membeli dari Kunci warga Desa Air Itam Kecamatan Penukal Abab Lematang Ilir dan pembayaran dilakukan setelah barang laku terjual sedangkan ganja Terdakwa diberi oleh Dedi. Narkotika jenis sabu dan ekstasi itu Terdakwa beli untuk dijual kembali sedangkan narkotika jenis ganja itu Terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri. Setelah membeli sabu tersebut, Terdakwa kemudian memecah narkotika ke dalam paket kecil dengan menggunakan timbangan sebagai alat ukur berat;

Halaman 28 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dan pil ekstasi dari Kunci awalnya seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dan diberi oleh Kunci sebanyak setengah kantong sabu / sebanyak 5 (lima) gram, setelah itu Kunci percaya kepada Terdakwa barulah Terdakwa diberi narkotika jenis sabu sebanyak 25 (dua puluh lima) gram sabu dan 20 (dua puluh) butir pil ekstasi yang harganya Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah) dengan cara mengutang dan apabila ada yang sudah laku terjual barulah uang tersebut Terdakwa setor kepada Kunci. Terdakwa menjual narkotika jenis sabu dari harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sampai dengan Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) sedangkan pil ekstasi Terdakwa jual dari harga Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu) sampai dengan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Jika semua habis terjual maka Terdakwa mendapatkan keuntungan dari menjual narkotika jenis sabu sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) hingga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sedangkan untuk pil ekstasi sebesar Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) hingga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan kehidupan Terdakwa sehari-hari. Narkotika yang dimiliki Terdakwa biasanya habis laku terjual dalam waktu 1 (satu) bulan lebih dan narkotika Terdakwa jual dengan orang-orang yang Terdakwa kenal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Menjual narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram";

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan kesatu primer telah terbukti maka dakwaan kesatu subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif dan subsideritas maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 29 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Mre



3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan seorang Terdakwa bernama **FEBY SUGIANTO BIN ASGUL AMRAN**, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Jaksa Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum atau Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak mengandung pengertian yakni suatu perbuatan tanpa adanya kewenangan, tidak berkuasa atau tidak berhak untuk melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan melawan hukum adalah bahwa apa yang dilakukan tersebut bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ditegaskan narkotika hanya dapat dipakai untuk keperluan di bidang Kesehatan atau dalam lapangan Ilmu Pengetahuan dan kepemilikan narkotika tersebut haruslah mendapatkan izin dari pihak yang berwenang dalam hal ini adalah Menteri Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa terlibat perkara tindak pidana narkotika jenis sabu, ekstasi dan ganja. Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB, di dalam rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Talang Miring Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan dari penangkapan Al-Muarip Maulana Bin Yusgani yang mengaku mendapat narkotika jenis sabu tersebut dari Terdakwa. Sebelum ditangkap Terdakwa sedang duduk di dalam rumah kontrakan Terdakwa sambil menunggu pembeli narkotika kemudian datang polisi langsung menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan saat Terdakwa ditangkap adalah 5 (lima) paket plastik klip bening sedang dan 16 (enam belas) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu, 2 (dua) paket plastik klip bening sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir Tablet warna hijau pil ekstasi, 1 (satu) buah bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja, 8 (delapan) plastik klip bening sedang kosong, 2 (dua) plastik klip bening besar kosong, 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) potongan pipa/skop besar, 2 (dua) buah timbangan digital, 5 (lima) helai tissue warna putih, uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas dasar warna biru dongker, 1 (satu) buah buku catatan warna orange, 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor *Sim Card*: 0896-7446-0060 dan nomor *Imei*: 862088062195492 yang ditemukan di dapur rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.384/NNF/ 2024 pada hari jumat tanggal 16 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, SSi.M.T., Niryasti, S.S.i.,M.Si, Made Ayu Shinta M., A.Md., S.E. dan diketahui oleh Sugeng Hariyadi S.I.K., M.H. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya bahwa barang bukti BB 647/2024/NNF berupa 21 bungkus plastik bening masing-masing berisikan

Halaman 31 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 20,763 gram positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti BB 648/2024/NNF berupa 20 butir tablet warna hijau masing-masing dengan diameter 0,849 cm dan tebal 0,595 cm dengan berat netto keseluruhan 6,246 gram Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan barang bukti BB 649/2024/NNF berupa 1 bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,537 gram positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berat netto sisa barang bukti hasil pemeriksaan berupa BB 647/204/NNF adalah 20,656 gram, BB 648/2024/NNF adalah 5,925 gram, dan BB 649/2024/NNF adalah 0,434 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, Terdakwa belum/tidak bekerja dan Terdakwa tidak berkaitan dengan bidang farmasi atau ilmu kesehatan sehingga dengan ditemukannya Narkotika jenis sabu, ekstasi dan ganja tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang terkait ditemukannya narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi

Halaman 32 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 (lima) batang pohon bersifat alternatif, apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan, Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan Terdakwa terlibat perkara tindak pidana narkoba jenis sabu, ekstasi dan ganja. Kejadian tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 2 Februari 2024 sekira pukul 15.30 WIB, di dalam rumah kontrakan Terdakwa di Jalan Talang Miring Kecamatan Talang Ubi Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan berdasarkan pengembangan dari penangkapan Al-Muarip Maulana Bin Yusgani yang mengaku mendapat narkoba jenis sabu tersebut dari Terdakwa. Sebelum ditangkap Terdakwa sedang duduk di dalam rumah kontrakan Terdakwa sambil menunggu pembeli narkoba kemudian datang polisi langsung menangkap dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diamankan saat Terdakwa ditangkap adalah 5 (lima) paket plastik klip bening sedang dan 16 (enam belas) paket plastik klip bening kecil yang berisikan serbuk putih narkoba jenis sabu, 2 (dua) paket plastik klip bening sedang yang berisikan 20 (dua puluh) butir Tablet warna hijau pil ekstasi, 1 (satu) buah bungkus kertas yang berisikan narkoba jenis ganja, 8 (delapan) plastik klip bening sedang kosong, 2 (dua) plastik klip bening besar kosong, 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) potongan pipa/skop besar, 2 (dua) buah timbangan digital, 5 (lima) helai tissue warna putih, uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas dasar warna biru dongker, 1 (satu) buah buku catatan warna orange, 1 (satu) unit *Handphone* merk Oppo A18 warna hitam dengan nomor *Sim Card*: 0896-7446-0060 dan nomor *Imei*: 862088062195492 yang ditemukan di dapur rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab.384/NNF/ 2024 pada hari jumat tanggal 16 Februari 2024, yang ditandatangani oleh Yan Parigosa, SSi.M.T., Niryasti, S.S.i.,M.Si, Made Ayu Shinta M., A.Md., S.E. dan diketahui oleh Sugeng Hariyadi S.I.K., M.H. dengan kesimpulan hasil pemeriksaan pada pokoknya bahwa barang bukti BB 647/2024/NNF berupa 21 bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 20,763 gram positif Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkoba di dalam Lampiran, Undang-Undang

Halaman 33 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, barang bukti BB 648/2024/NNF berupa 20 butir tablet warna hijau masing-masing dengan diameter 0,849 cm dan tebal 0,595 cm dengan berat netto keseluruhan 6,246 gram Positif MDMA yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 37 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan barang bukti BB 649/2024/NNF berupa 1 bungkus plastik bening berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,537 gram positif Ganja yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran, Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Berat netto sisa barang bukti hasil pemeriksaan berupa BB 647/204/NNF adalah 20,656 gram, BB 648/2024/NNF adalah 5,925 gram, dan BB 649/2024/NNF adalah 0,434 gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu dan ekstasi dengan membeli dari Kunci warga Desa Air Itam Kecamatan Penukal Abab Lematang Ilir dan pembayaran dilakukan setelah barang laku terjual sedangkan ganja Terdakwa diberi oleh Dedi. Narkotika jenis sabu dan ekstasi itu Terdakwa beli untuk dijual kembali sedangkan narkotika jenis ganja itu Terdakwa gunakan untuk konsumsi sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik, berat netto narkotika jenis ganja tersebut adalah 0,537 gram, dimana berat tersebut jauh dari berat 1 (satu) kilogram dan bukan berbentuk batang pohon sehingga berat 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon" tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 111 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan kedua tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan surat tuntutan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah

Halaman 34 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi Pasal 114 Ayat (2) dan Pasal 111 Ayat (2) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta memperhatikan pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa perbuatan Terdakwa telah terbukti sebagaimana Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika namun tidak terbukti dalam dakwaan pasal 111 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Majelis Hakim sependapat dengan Penasihat Hukum Terdakwa dan tidak sependapat dengan Penuntut Umum sebagaimana uraian pertimbangan unsur diatas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa didalam ketentuan Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika merupakan kumulasi antara pidana penjara dan pidana denda, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan kedua jenis pidana tersebut kepada Terdakwa dengan ketentuan terhadap pidana denda apabila tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) paket plastik klip bening sedang dan 16 (enam belas) paket plastik klip bening kecil yang kesemuanya berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 25,57 (dua puluh lima koma lima puluh tujuh) gram, 2 (dua) paket plastik klip bening sedang yang berisikan 20 (dua) puluh butir tablet warna hijau pil ekstasi

Halaman 35 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan berat bruto 7,05 (tujuh koma nol lima) gram, 1 (satu) buah bungkus kertas yang berisikan narkoba jenis ganja dengan berat bruto 1,43 (satu koma empat puluh tiga gram), 8 (delapan) plastik klip bening sedang kosong, 2 (dua) plastik klip bening besar kosong, 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong, 1 (satu) potongan pipa/skop besar, 2 (dua) buah timbangan digital, 5 (lima) helai tissue warna putih, 1 (satu) buah tas dasar warna biru dongker, dan 1 (satu) buah buku catatan warna orange, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang sejumlah Rp. 1.400.000 (sejuta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp. 10.000 (sepuluh ribu rupiah), 6 (enam) lembar uang pecahan Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 100.000 (seratus ribu rupiah), dan 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan nomor simcard : 0896-7446-0060 dan nomor imei : 862088062195492 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan/atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang melakukan upaya pemberantasan terhadap peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di

Halaman 36 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **FEBY SUGIANTO BIN ASGUL AMRAN** tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer;
2. Menyatakan Terdakwa **FEBY SUGIANTO BIN ASGUL AMRAN** tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;
3. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kedua;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kesatu primer dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun serta pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) paket plastik klip bening sedang dan 16 (enam belas) paket plastik klip bening kecil yang kesemuanya berisikan serbuk putih narkotika jenis sabu dengan berat bruto 25,57 (dua puluh lima koma lima puluh tujuh) gram;
 - 2 (dua) paket plastik klip bening sedang yang berisikan 20 (dua) puluh butir tablet warna hijau pil extasi dengan berat bruto 7,05 (tujuh koma nol lima) gram;
 - 1 (satu) buah bungkus kertas yang berisikan narkotika jenis ganja dengan berat bruto 1,43 (satu koma empat puluh tiga) gram;
 - 8 (delapan) plastik klip bening sedang kosong;
 - 2 (dua) plastik klip bening besar kosong;
 - 1 (satu) ball plastik klip bening kecil kosong;
 - 1 (satu) potongan pipa/skop besar;
 - 2 (dua) buah timbangan digital;
 - 5 (lima) helai tissue warna putih;

Halaman 37 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Mre



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas dasar warna biru dongker;
- 1 (satu) buah buku catatan warna orange;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dengan pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan uang pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 6 (enam) lembar uang pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar uang pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A18 warna hitam dengan nomor simcard : 0896-7446-0060 dan nomor imei : 862088062195492;

Dirampas untuk negara;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Senin, tanggal 8 Juli 2024, oleh kami, Shelly Noveriyati S., S.H., sebagai Hakim Ketua, Sera Ricky Swanri S., S.H. dan Dewi Yanti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 11 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. Elizabeth, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Judistira Yusticia, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sera Ricky Swanri S., S.H.

Shelly Noveriyati S., S.H.

Dewi Yanti, S.H.

Panitera Pengganti,

A. Elizabeth, S.H.

Halaman 38 dari 38 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2024/PN Mre